BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jln. Kostan No. 44, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor : 054/PM.00.02/K.SN-20/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Imbauan**

13 Oktober 2022

Yth.
Ketua/Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Kabupaten Toraja Utara
(terlampir)
di -
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
10. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Sehubungan dengan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
      a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
         1. *pelanggaran Pemilu; dan*
         2. *sengketa proses Pemilu;*
   b) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
      (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

C. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menyampaikan imbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Toraja Utara sebelum pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan.
4. Memperhatikan dan menyiapkan dokumen pembuktian pemenuhan persyaratan yang diunggah kedalam SIPOL, sebagaimana berikut:
   a. Kepengurusan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten/kota;
   b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
   c. Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sampai tahapan terakhir Pemilu
5. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TORAJA UTARA

Andarias Duma', S.H., M.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Lampiran Surat
Nomor : 059 /PM.00.02/K.SN-20/10/2022
Tanggal : 13 Oktober 2022

Ketua/Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Di Kabupaten Toraja Utara

1. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)**
2. **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**
3. **Partai Golongan Karya (GOLKAR)**
4. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**
5. **Partai Nasional Demokrasi (NasDem)**
6. **Partai Demokrat**
7. **Partai Amanat Nasional (PAN)**
8. **Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)**
9. **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**
10. **Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**
11. **Partai Bulan Bintang (PBB)**
12. **Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)**
13. **Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)**
14. **Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)**
15. **Partai Republik Satu**
16. **Partai Republik**
17. **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
18. **Partai Buruh**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara